

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PANDANGAN
TOKOH NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH
TENTANG TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG DILAKUKAN
OLEH ORMAS PEMUDA PANCASILA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Agar Memperoleh Gelar
Sarjan Hukum (S.H.)



Oleh :

Moh. Ubaidillah

C9325068

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Ubaidillah
NIM : C93215068
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Padangan tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda pancasila

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Moh. Ubaidillah


NIM.C9321506

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Moh Ubaidillah NIM. C93215068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminari proposalkan.

Surabaya, 21 Mei 2019

Dosen Pembimbing,


Suvikno, S.Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ubaidillah NIM. C93215068 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Senin, 23 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Suyikho, S.Ag, MH

NIP.197307052011011001


Penguji II,



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag

NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Dr. Nurul Asiya Nadhifa, MH

NIP. 197504232003122001

Penguji IV,



Siti Tatmainur Qurub, M.S.I.

NIP.198912292015032007

Surabaya, 23 Desember 2019

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag

NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Ubaidillah
NIM : C93215068
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : mohubaidillah67@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nadlatul Ulama' Dan Muhammadiyah Tentang Tindak Pidana Persekusi Yang Dilakukan Oleh Ormas Pemuda Pancasila

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2022

Penulis

(Moh. Ubaidillah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Slam terhadap Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila". Maka penulis ingin mengkaji 1) Bagaimana Pandangan Tokoh Ormas NU dan permasalahan mengenai: Muhammadiyah terhadap tindak pidana persekusi yang dilakukan ormas Pemuda Pancasila. 2) Bagaimana Analisis Hukum pidana Slam terhadap pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Reserch*) atau Wawancara terhadap dua Organisasi Masyarakat (Ormas) yakni Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau suatu keadaan yang dijadikan objek penelitian yakni tentang persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila dalam kacamata Hukum Pidana Slam.

Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda pancasila terhadap Pusham UII dilihat dari unsur-unsur dan tindakannya merupakan perbuatan melawan hukum, yang jika dihubungkan kedalam hukum pidana slam para tokoh NU dan Muhammadiyah sepakat masuk dalam kategori hukuman ta'zir. Kedua, terkait analisis hukum pidana Slam dilihat dari unsur-unsur tindak pidana persekusi dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman ta'zir karena tindakan persekusi merupakan jenis tindakan yang belum diatur didalam Al-qur'an dan Hadits, dan bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* (hakim).

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada seluruh komponen masyarakat baliwa kita hidup di Indonesia harus taat atau patuh pada aturan-aturan yang ada, karena setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan ada aturan yang mengatur didalamnya.

Keyword: Nahdlatul Ulama' da Muhammadiyah, hukum pidana Islam, persekusi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. KajianPustaka	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
H. Definisi Operasional.....	11
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam	18
B. Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Islam	19
C. <i>Jari<mah Ta'zi<r</i>	20

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGRI BANTUL NOMOR 17 /Pid.B/2018/PN Btl TERHADAP TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS PEMUDA PANCASILA

A. Identitas Terdakwa	42
B. Posisi Kasus.....	42
C. Pertimbangan Hakim.....	44
D. Amar Putusan.....	45

PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS PEMUDA PANCASILA

A. Kedudukan Narasumber Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah..	47
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' Terhadap Tindak Pidana Persekusi Yang Dilakukan Oleh Ormas Pemuda Pancasila	48

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PERSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS PEMUDA PANCASILA

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan tokoh Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah Tentang Tindak Pidana Persekusi	63
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Tentang Tindak Pidana Persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila.....	68

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan	71
b. Saran.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belakng (*Machtstaat*).¹

Secara sederhana yang dimaksud dengan negara hukum yaitu negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.²

Berangkat dari penjelasan konstitusi di atas, maka dapat diketahui bahwasanya sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum maka perlu dan harus patuh terhadap norma-norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam negara. Karena dengan patuh dan taat terhadap hukum yang ada maka akan menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan damai.

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 116.

² Ibid, 117.

Oleh karena itu hukum adalah aturan hidup, jika tidak ada hukum atau hukum tidak dipenuhi maka tidak terwujud suatu kehidupan yang baik dalam masyarakat, karena tidak ada tuntunan atau aturan untuk bersikap dan berperilaku. Salah satu ciri utama hukum yang membedakan dengan norma moral dan sopan santun adalah adanya hukuman alias sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar.

Belakangan tengah marak kasus persekusi di tengah masyarakat Indonesia mulai dari adanya provokasi baik yang dilakukan dari media sosial atau secara tindakan langsung oleh sekelompok orang yang mengajak massa dalam upaya untuk mengintimidasi atau melakukan perbuatan yang merugikan pihak-pihak tertentu.

Dalam kasus belum lama ini terjadi tindakan persekusi yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila (PP) pada 8 Mei 2017 terhadap Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) di Yogyakarta. Ketika Pusham UII akan melakukan acara pembukaan kegiatan pameran lukisan yang diangkat dari puisi WIJI THUKUL dan Diskusi tentang Kebebasan Pers di Indonesia, tiba-tiba terdakwa Doni Bimo saptoto Alias Abdul Ghani Bin Heru Suptoto (Alm). bersama beberapa orang yang diantaranya menggunakan atribut Pemuda Pancasila masuk ke Gedung PUSHAM UII lalu Ormas (PP) datang merusak poster, lukisan dan

memaksa pembatalan kegiatan itu atau meminta seluruh kegiatan terkait hari pers Internasional dihentikan.¹

Ketua Majelis Hakim PN Bantul Yogyakarta memvonis Ketua Majelis Pertimbangan Cabang PP Bantul, Doni Bimo Saptoto alias Abdul Ghani dijatuhi vonis pidana 5 bulan Penjara dengan masa percobaan 9 bulan karena melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP.²

Pada pasal 335 ayat-ayatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Persekusi dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik maupun non-fisik. Yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.³

¹ <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-hukum-pertama-terkait-persekusi-disidangkan-di-yogyakarta/diakses> pada tanggal 25 April 2019, Pukul 10:31

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-terima-keputusan-hakim-massa-ormas-pp-ngamuk-dan-rusak-kantor-pn-bantul/diakses> pada tanggal 25 april 2019, Pukul 11:08

³ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 121-122

Secara umum istilah persekusi adalah segala bentuk kekerasan yang berintikan pada penganiayaan dalam segala bentuk dan macamnya, baik secara fisik maupun secara verbal.

Tindak pidana persekusi merupakan bentuk kekerasan yang berintikan pada penganiayaan dalam segala bentuk dan macamnya yang oleh KUHP dan berbagai instrumen HAM Nasional ditentukan sebagai tindak pidana yang pelakunya bersifat individual (orang-perorangan), sedangkan dalam Instrumen HAM Internasional, lebih bersifat massal yang dilakukan secara sistematis dan meluas.⁴

Persekusi dapat diartikan sebagai perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Berdasarkan pada unsur-unsur persekusi yakni perburuan seseorang atau sejumlah orang secara sewenang-wenang untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas, sebenarnya dalam unsur-unsur tersebut terkait dengan perbuatan atau tindakan kekerasan (*violence*).⁵

S.R. Sianturi, sebagaimana dikutip Salim F. T. B. Syeban dalam jurnal Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan menggunakan tenaga orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman

⁴ Salim F. T. B. Syeban, "Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", *Lex Et Societatis* Vol. V, No. 9 (November, 2017), 49.

⁵ *Ibid.*, 40.

kekerasan ialah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.⁶

Dalam pasal 7 statuta Roma yang lahir di Roma Tahun 1998, kata persekusi diartikan sebagai perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa unsur penting dalam persekusi adalah perampasan, sengaja, kejam, hak dasar dan identitas.⁷

Atas landasan persamaan derajat, hak, dan kewajiban inilah diperlukan adanya tindakan tegas oleh para penegak hukum terhadap mereka yang melakukan penghakiman massa atau persekusi. Disamping itu kemudian para penegak hukum harus memperlakukan seorang tersangka/terdakwa dengan cara-cara yang manusiawi sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dan sewenang-wenang.⁸

Dalam hukum pidana Islam tindakan persekusi memang belum diatur secara khusus. Tetapi Menurut Abdul Qodir Audah bila ditarik dalam konteks kejahatan atau jinayah yang berkenaan dengan tubuh (Penganiayaan) atau lainnya, semua perbuatan itu dilarang dan mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda.⁹ Karena memang tindakan persekusi itu

⁶ Ibid., 50.

⁷ Iwan Setiawan, "Kajian Yuridis Terhadap Persekusi", *Journal Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol. V*, No. 2 (September, 2017), 294.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 68.

⁹ Ibid., 74.

banyak bentuk dan macamnya sehingga belum diatur secara jelas mengenai hukuman *Fiqh jinayahnya*.

Para tokoh organisasi masyarakat juga mempunyai pandangan tersendiri tentang tindakan persekusi. Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dan di dalamnya banyak tokoh-tokoh yang mengerti dalam bidang hukum karena dengan menggali sumber primer tersebut (NU dan Muhammadiyah) peneliti akan menemukan khazanah keilmuan yang luas dalam bidang hukum sehingga peneliti akan mendapatkan banyak ilmu dan data yang akurat sehingga peneliti bisa menganalisis dengan bijak mengenai tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait tindak pidana persekusi serta dasar hukum yang dipakai menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah di Surabaya yang mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Bantul No.17/Pid.B/2018/PN Btl.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat peniti identifikasi sebagai berikut:

- a. Pengertian persekusi secara umum
- b. Tindak pidana persekusi yang dilakukan ormas Pemuda Pancasila

- c. Faktor yang mempengaruhi ormas Pemuda Pancasila melakukan tindak pidana Persekusi
- d. Pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi yang dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila.
- e. Analisis hukum pidana Islam terhadap pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi

C. Batasan Masalah

Dari indentifikasi masalah tersebut maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Pandangan tokoh ormas NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh ormas PP
- b. Analisis hukum pidana Islam terhadap pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Ormas NU dan Muhammadiyah terhadap tindak pidana persekusi yang dilakukan ormas pemuda Pancasila ?
2. Bagaimana Analisis Hukum pidana Islam terhadap pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan kajian yang baru bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.¹⁰ Sejauh penelitian penulis yang terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun memiliki pembahasan yang berbeda dan tentu skripsi yang penulis bahas sangat berbeda dari penelitian terdahulu. Hal itu dapat ditelaah dari judul-judul dan pembahasan yang penulis sertakan, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Nasifah mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul Skripsi ” Tindak Pidana Persekusi dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini membahas kasus yang terjadi di Cikupa Kabupaten Tangerang Banten yaitu dengan menuduh sepasang kekasih berbuat zina kemudian dihakimi oleh massa dengan menelanjangi dan mengarak ramai-ramai padahal belum ada bukti terkait tuduhan perzinahannya. Penghakiman massa atau yang disebut “Persekusi”. Skripsi ini yang ditekankan adalah Hukum Islamnya.¹¹
2. Skripsi yang disusun oleh Katyusha Aulia Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2018 dengan Judul ”

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum Uinsa, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah, 2016), 8.

¹¹ Nasifah, *Tindak Pidana Persekusi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

Pertanggung Jawaban Pidana Kepada Para Pelaku Tindakan Persekusi dalam Perspektif Hukum Pidana ” Skripsi ini membahas tentang kasus yang sama yakni Persekusi yang dilakukan Warga setempat terhadap terhadap sepasang kekasih. Tetapi disini yang ditekankan adalah “Pertanggung Jawaban pidananya bagi Pelaku Persekusi”.¹²

3. Skripsi yang disusun oleh Salman Al Farisi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul Skripsi ” Tindak Pidana Persekusi Terhadap Pelaku Penghina Ulama’ “

Skripsi ini membahas beberapa kasus Kriminalisasi dan kasus tindak pidana persekusi yang dilakukan kepada para Ulama’ .¹³

F. Tujuan Penelitian

Secara Umum Skripsi ini bertujuan untuk merumuskan dan menjelaskan secara spesifik terhadap pandangan NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi yang dilakukan oleh Ormas PP yang bertujuan :

1. Untuk mengetahui pandangan NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi yang dilakukan oleh Ormas PP

¹² Katyusha Aulia, *Pertanggung Jawaban Pidana Kepada Para Pelaku Tindakan Persekusi dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Skripsi---Universitas Pasundan, Pasundan, 2018)

¹³ Salman Al Farisi, *Tindak Pidana Persekusi Terhadap Pelaku Penghina Ulama*, (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pandanangan NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi yang dilakukan oleh Ormas PP

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada dua aspek hasil dari penelitian yaitu :

1. Kegunaan Hasil penelitian secara teoritis sebagai berikut :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan yang luas dalam bidang hukum khususnya kajian mengenai Persekusi
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya terkait Pandanangan Nu dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi
2. Adapun hasil penelitian secara praktis sebagai berikut :
 - a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang tindak pidana persekusi serta memberikan gambaran yang objektif mengenai sanksi bagi pelaku persekusi
 - b. Memberikan saran kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan sewenang-wenang (persekusi)

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memahami penelitian dengan judul “ Analisis hukum pidana Islam terhadap Pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila”

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinâyah* yang definisinya adalah perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan yang menimbulkan sanksi bagi pelakunya sesuai dengan dalil-dalil dan pemahaman hukum yang terperinci dari Al-qur’an dan Hadits.¹⁴ Di dalam konsep Hukum pidana islam terdapat tiga hukuman yakni *hudûd (had)*, *qishâsh* dan *ta’zîr*. yang dimaksud disini adalah hukuman *ta’zîr*. *Ta’zîr* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam al-Qura’an dan Hadits. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. dari segi *ta’zîr* ini sejalan dengan hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.¹⁵

2. Tokoh NU dan Muhammadiyah

Tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah yang akan diteliti adalah tokoh yang masih aktif dalam struktur organisasi kepengurusan yang bercabang di daerah Surabaya, yakni :

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 1.

¹⁵ Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinana dalam takaran Islam*, (terj. Abdul Hayyie dan kamaluddin Nurdin), (Jakarta : Gema Insani Press, 2000). 457.

A. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU)

1. KH. Mas Sulaiman Nur Muhibbin

Beliau aktif sebagai Rais Syuria PCNU Surabaya

2. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

Beliau aktif sebagai Wakil Ketua PCNU Surabaya

B. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM)

1. Dr. H. Mahsun M.Ag.

Beliau aktif sebagai Ketua PCM Surabaya

2. Drs. Ibrahim

Beliau aktif sebagai Sekretaris PCM Surabaya

Nantinya saya sebagai peneliti akan mewawancarai Ormas-ormas tersebut guna memperoleh dalil dan hujjah dari keduanya tentang hukum persekusi.

3. Tindak Pidana Persekusi

Tindakan persekusi adalah bentuk kekerasan yang berintikan pada penganiayaan dalam segala bentuk dan macamnya baik secara fisik maupun verbal. Yang oleh KUHP dan berbagai instrumen HAM Nasional ditentukan sebagai tindak pidana yang pelakunya bersifat individual (orang-perorangan), sedangkan dalam Instrumen HAM Internasional, lebih bersifat massal yang dilakukan secara sistematis dan meluas.¹⁶

¹⁶ Salim F. T. B. Syeban, "Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", *Lex Et Societatis* Vol. V, No. 9 (November, 2017), 49.

4. Ormas Pemuda Pancasila

Ormas pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jendral Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959, yang hingga saat ini masih aktif sebagai organisasi yang digerakkan oleh para pemuda.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan analisis sampai menyusun laporan. Dalam hal ini meliputi :¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif, yakni menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) yang menekankan sumber informasinya dari Wawancara, buku-buku hukum, jurnal, dan literatur yang lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

- a. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah tentang persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila.

¹⁷ Joko subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori Praktek", (Jakarta: PT Rineka Cipta,1994), 2.

- b. Beberapa bahan Pustaka seperti Buku dan jurnal yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis yaitu buku-buku/jurnal yang berhubungan dengan tema yang diangkat.

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan peneliti guna untuk memperoleh penulisan skripsi secara tepat, maka peneliti menggunakan dua bentuk sumber data yaitu :

- a. Sumber data Primer adalah sumber data yang bersifat mengikat.

Dalam penelitian ini salah satunya adalah :

- 1) Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Surabaya

- b. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka, yaitu :

- 1) Ahmad Dzjuli, *fiqh jinâyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- 2) Musthofa Hasan dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Putaka Setia, 2013)

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar Informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara semiterstruktur¹⁸. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan secara lebih terbuka dan terperinci.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik tulisan gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain :¹⁹

a. *Editing*, yaitu : memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.

b. *Organizing*, yaitu : menyusun data secara sistematis mengenai permasalahan hukuman Persekusi yang dilakukan oleh Organisasi kemasyarakatan, sebagai berikut :

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : CV.Afabet, 2008), 317

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

- 1) Menyusun data mengenai defisini persekusi, unsur-unsur persekusi, hukuman bagi pelaku persekusi
 - 2) Menyusun data tentang Pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai persekusi
- c. *Analizing*, yaitu : melakukan analisis lanjutan secara kuantitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori, dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan pemecahan dari rumusan masalah yang ada.
6. Teknik Analisis Data
- Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau suatu keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian yakni tentang persekusi yang dilakukan oleh Ormas. Dalam mengacu pada ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer dan data sekunder dengan data standar dan unsur rasionalitas bertujuan untuk meneliti tentang hukuman bagi ormas yang melakukan Persekusi menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari 5 sub bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan Hukum Pidana Islam secara umum, bentuk bentuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam, hukuman *ta'zîr*.

Bab ketiga, memuat deskripsi data yang berkenaan dari variabel yang diteliti secara objektif meliputi pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila.

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah . *pertama*, menganalisis tentang pandangan tokoh Nu dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila. *Kedua*, menganalisis hukum pidana Islam tentang tindak pidana Pesekusi.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya mengenai bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai tindak pidana persekusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *Jinayah* atau *jari<mah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau perbuatan salah.¹ Seperti *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti “memetik”, seperti *jana as-samarat*, artinya juga “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujnah alaih*.² Kata *jinayah* dalam istilah huku sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah:

جِنَايَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ سِوَا سِوَاءٍ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ
ذَلِكَ³

“Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya”.

Jadi, *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, keturunan, dan akal jarimah. Secara umum hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) adalah hukum shara’ yang

¹ Luwis Ma'luf, *al munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), 88.

² *Ibid*, 67

³ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), *Jilid I* 67

berkaitan dengan tindak pidana dan hukumannya. Maksud tindak pidana dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh shara' dan diancam dengan hukuman Had, Qisas, dan Ta'zir. Sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak cukup dengan niat baik, tetapi disertai dengan hukuman. Hukuman itu diancamkan kepada pelaku kejahatan yang pelaksanaannya dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak mengerjakan kejahatan.

B. Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Islam

Jari'mah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas*, *diyat* dan *Ta'zir*.

- a. *Jari'mah hudud*, yaitu perbuatan melanggar yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah).

Para ulama' sepakat bahwa termasuk kategori dalam *Jari'mah hudud*

ada tujuh, yaitu : (a). Zina, (b). *Qazf* (menuduh zina), (c). Pencurian, (d).

Perampokan atau penyamun (*Hirabah*), (e). Pemberontakan (*Al*

Baghy), (f) Minum-minuman keras, dan (g). Murtad (*riddah*).⁴

- b. *Jari'mah Qisas Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas*⁵ dan *diyat*⁶. hukuman Baik hukuman *qisas* maupun

⁴ Abd Al-Qadir awdah, *at Tasyri'*....., I:79.

⁵ *Qisas* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (baca surat al-Baqarah ayat 178). Maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, al jurjani *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), H. 173

⁶ *Diyat* ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim, as Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1972), II : 107

diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batasan terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *had* yang bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi diampungkan dan apabila diampungkan maka hukuman menjadi hapus.

Yang termasuk dalam kategori *Jari<mah qisa<s* dan *diyat* adalah (a). Pembunuhan sengaja (*al qatl al amd*), (b). Pembunuhan semi sengaja (*al qatl sibb al-amd*), (c). Pembunuhan keliru (*Al-qatl al-khata'*), (d). Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), (e). Penganiayaan salah (*al-qatl al-khata'*).⁷

- c. *Jari<mah Ta'zi<r*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *Jari<mah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zi<r* yaitu hukuman selain *had* dan *qisa<s diyat*.⁸ Pelaksanaan hukuman ta'zir baik yang jenis dan larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya oleh penguasa.⁹

C. *Jari<mah Ta'zi<r*

1. Pengertian *Jari<mah*

⁷ Abd Al-Qadir awdah, *at Tasyri'.....*, I:79.

⁸ Marsum, *Jarimah ta'zir*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), h. 2

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h.47

Menurut bahasa, *Jari<mah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, tidak disukai oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, agama. *Jari<mah* dalam pengertian umum, disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.¹⁰

Al mawardi dalam memberi definisi *Jari<mah* menurut istilah, sebagai berikut.¹¹

الْجَرَائِمُ مَحْضُورَاتٌ شَرَّ عِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَغْزِيرٍ

“*Jari<mah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman *had* dan *Ta’zi<r*.”

Suatu perbuatan dianggap *Jari<mah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik, maupun perasaan-perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹²

Disamping itu suatu perbuatan dianggap *Jari<mah* apabila terpenuhi dua unsur, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur Umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *Jari<mah*, terdiri dari unsur formal (adanya undang-undang atau nas), unsur

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

¹¹ *Ibid.*, 9.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 2.

materil (sifat melawan hukum), dan unsur moral (palakunya *mukallaf*). Sedangkan unsur khusus artinya unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*Jari<mah*) tertentu dan berbeda dengan *jari<mah* yang lainnya, misal mengambil harta orang lain yang ada pada *jari<mah* pencurian.¹³

2. Pengertian *Jari<mah Ta'zi<r*

Ta'zi<r menurut bahasa berasal dari kata '*azzahra* yang mempunyai persamaan kata dengan *mana'a wa radda* yang artinya mencegah dan menolak, *addaba* yang artinya mendidik, *azzama wa waqqara* yang artinya mengagungkan dan menghormati, dan *a'ana wa qawwawa nas ara* yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong. Dari keempat pengertian di atas yang lebih relevan adalah makna *addaba* (mendidik) dan *mana'a wa radda* (mencegah dan menolak).¹⁴

Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Fath ayat 9 yakni sebagai berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang".¹⁵

Wahab Zuhaili memberikan definisi *Ta'zi<r* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah*

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 9-11.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 359.

yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kafarat.¹⁶ Selain itu, Al-Mawardi memberikan definisi *Ta'zi'r* menurut istilah, adalah :

وَالتَّغْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

”*Ta'zi'r* adalah hukumn yang bersifat pendidikan atar perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ “

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zi'r* adalah suatu istilah untuk hukuman *Jari'mah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. karena *ta'zi'r* juga berarti hukuman yang berupa pemberian pelajaran. Disebut dengan *ta'zi'r* karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat *Jari'mah* tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya dan memberikan efek jera.¹⁷

Menurut penjelasan dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, mendefinisikan *ta'zi'r* sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i* seperti pengajaran terhadap seorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan tuduhan zina. Berbeda dengan *qisa's* dan *hudud* bentuk sanksi *ta'zi'r* tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk menentukan jenis ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa dalam memutus suatu jenis dan ukuran sanksi. *Ta'zi'r* juga tetap memperhatikan *nash* keagamaan secara teliti, karena menyangkut kemaslahatan umum.¹⁸

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 249.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

Kata *ta'zi<r* banyak digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukumannya selain hukuman *had*. *Ta'zi<r* berlaku untuk semua orang yang mempunyai akal sehat, apabila melakukan kejahatan yang mengganggu pihak lain atau ketertiban umum, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan, dikenakan sanksi *ta'zi<r* sebagai pendidikan baginya dan agar tidak mengulangnya lagi.

Dasar hukum disyari'atkan *ta'zi<r* dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Burdah, yang dijelaskan tentang batas hukuman *ta'zi<r* yang tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan, untuk membedakan dengan *Jari<mah hudud*, yakni sebagai berikut :¹⁹

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ لَا يَجْلُدُ فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

Dari Abu Burdah Al-Anshori Ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “ Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh *Syara'* .

Hakim dalam memberikan beberapa macam pertimbangan sanksi *ta'zi<r* kepada pelaku *Jari<mah* berdasarkan pertimbangannya, karena jenis hukumannya banyak. Oleh karena itu, dalam *Jari<mah ta'zi<r* dikenal istilah hukuman tertinggi dan terendah, yang tidak dikenal dalam *Jari<mah hudud* dan *qisa<s*.²⁰

Ketika hakim menentukan hukuman terhadap suatu *Jari<mah ta'zi<r* mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang

¹⁹ Muhammad Nashiruddin AL Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Penerjemah Ahmad Taufik Abdurrahman dan Sofia Tidjani), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 145.

²⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 595.

mengitarinya dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut serta tidak boleh bertentangan dengan nas serta prinsip umum yang berlaku dalam syariat Islam.²¹

3. Tujuan dan Syarat *Jari<mah Ta'zi<r*

Dalam Penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zi<r* terkadang sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *Jari<mah hudud* atau *qisa<s* dan *diyat* apabila dianggap perlu dijatuhkan dalam sidang pengadilan. Di samping itu, hukuman *ta'zi<r* dapat pula dikenakan bagi *Jari<mah hudud* atau *qisa<s* dan *diyat* karena adanya syubhat dari dalam diri pelaku, korban atau tempat. Jadi dalam hal ini sanksi *ta'zi<r* menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qisa<s* *diyat*.²²

Beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zi<r*, yakni sebagai berikut:

- a. Preventif (mencegah orang lain agar tidak melakukan *Jari<mah*)
- b. Represif (membuat pelaku jera sehingga tidak mengulanginya lagi)
- c. Kuratif (memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku).

4. Prinsip Penjatuhan Hukuman *Ta'zi<r*

Prinsip pejatuhan hukuman *ta'zi<r* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa,

²¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 807.

²² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 143.

yang ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum. Oleh karena itu, apabila suatu saat kepentingan tersebut tidak penting lagi, atau sudah tidak masalah lagi, peraturannya harus diganti. Jadi sesuatu yang dianggap *Jari<mah* pada suatu waktu atau tempat dianggap bukan *Jari<mah* pada waktu yang lain atau tempat lain, jika kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.²³ Selain itu, penguasa atau hakim akan memutuskan apakah sebuah perbuatan harus dipandang sebagai *Jari<mah ta'zi<r* dan kewenangan pemerintah dalam penerapannya *Jari<mah* dan karena harus dihukum, dan apa bentuk hukuman yang diterapkan kepadanya.²⁴

5. Macam-Macam *Jari<mah ta'zi<r*

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dilihat dari aspek hak yang dilanggar dalam *Jari<mah ta'zi<r* ada dua bagian, yaitu:²⁵

a. *Jari<mah Ta'zi<r* yang menyinggung hak Allah

Yang dimaksud dengan *Jari<mah ta'zi<r* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat membuat kerusakan di bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan tidak taat pada ulil amri.

²³ *Ibid*, 142.

²⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 17, Number 1, 2017, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

²⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, 94.

b. *Jari<mah ta'zi<r* yang menyinggung hak individu.

Yang dimaksud *Jari<mah ta'zi<r* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengaibatkan kerugian kepada sorang tertentu bukan orang banyak. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan.

Jari<mah ta'zi<r ditinjau dari sifatnya, dapat dibagi kepada tiga bagian ebagai berikut :

- a. *Ta'zi<r* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zi<r* karena melakukan yang perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zi<r* karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari dasar hukum (penetapannya), *ta'zi<r* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.²⁶

- a. *Jari<mah ta'zi<r* yang yang berasal dari *Jari<mah-Jari<mah hudud* atau *qisa<s*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jari<mah ta'zi<r* yang jenisnya disebutkan dalam al-Qura'an dan Hadis, tetapi hukumnya belum ditetapkan seperti penghinaan, sanksi palsu dan tidak amanah.

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 13-14.

- c. *Jari<mah ta'zi<r* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (penguasa), seperti pelanggaran lalu lintas.

Abdul Aziz amir membagi *Jari<mah ta'zi<r* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :²⁷

- a. *Jari<mah ta'zi<r* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati dan apabila hukuman mati (*qisa<s*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat*. Hakim berhak menjatuhkan hukuman *ta'zi<r* apabila *diyat* dimaafkan dan hal itu dipandang lebih maslahat.

- b. *Jari<mah ta'zi<r* yang berkaitan dengan pelukaan.

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *Jari<mah qisa<s* dan *Jari<mah* pelukaan. Dan *ta'zi<r* juga dapat dikenakan terhadap *Jari<mah* pelukaan apabila *qisa<s*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang tidak dibenarkan oleh syara'. Selain itu, menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. *Ta'zi<r* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *Jari<mah* pelukaan dengan berulang-ulang (*residivis*), disamping itu dikenakan hukuman *qisa<s*.

- c. *Jari<mah ta'zi<r* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*...., 225.

Yang dimaksud *jari<mah ta'zi<r* ini adalah *jari<mah* yang berkaitan dengan *jari<mah* zina, menuduh zina, penghinaan. Diantara Kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zi<r* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau objeknya. Lalu penuduhan zina dikategorikan *ta'zi<r* adalah apabila orang yang dituduh bukan orang muhsan. Tuduhan berupa sindiran termasuk kepada kategori *ta'zi<r* bukan *hudud*. Selain itu tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina dikategorikan kepada penghinaan atau statusnya kepada *ta'zi<r*, seperti tuduhan mencuri, tuduhan mencaci maki dan sebagainya.

d. *Jari<mah ta'zi<r* yang berkaitan dengan harta.

Yang dimaksud *jari<mah* yang berkaitan dengan harta adalah *jari<mah* pencurian dan perampokan, apabila syarat untuk dikenakan hukuman *had* tidak terpenuhi, maka pelaku dikenakan hukuman *ta'zi<r*. *Jari<mah* yang termasuk jenis ini seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nishab, perjudian dalam pencurian oleh keluarga terdekat.

e. *Jari<mah ta'zi<r* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

Jari<mah ta'zi<r yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, pembohongan (tidak memberikan

keterangan yang benar) di depan persidangan, menyakiti hewan, melanggar hak orang lain (misalnya masuk rumah tanpa izin).²⁸

f. *Jari<mah ta'zi<r* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Jari<mah ta'zi<r yang berkaitan dengan keamanan umum ini terdiri atas beberapa bagian, sebagai berikut :

- 1) *Jari<mah* yang mengganggu keamanan Negara tau pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
- 2) Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat pemerintahan yang lalai dalam menjalankan kewajiban.
- 3) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
- 4) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya polisi.
- 5) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (pejabat).
- 6) Pemalsuan tanda tangan dan stampel.
- 7) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran dan menaikkan harga dengan semena-mena.

6. Macam-Macam Hukuman *Ta'zi<r*

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah....*, 180-183.

Hukuman *ta'zir* tujuan dari hukuman *ta'zir* atau sanksi *ta'zir* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan pekerjaan yang sama dengan hukum) dan represif (sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi pelaku sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya). Serta kuratif (sanksi *ta'zir* membawa perbaikan sikap dan prilaku pelaku) dan edukatif (sanksi *ta'zir* yang memberikan dampak bagi pelaku untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena agar tidak senang melakukan kejahatan).²⁹

Adapun macam-macam hukuman *ta'zir* sebagai berikut :

a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Dalam hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman dera, yakni sebagai berikut :

1) Hukuman mati

Menurut madzhab Hanafi, membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* meskipun telah masuk islam.³⁰

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ...*, 190.

³⁰ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana ...*, 258.

Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan sebagian ulama' Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zi'r* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *ta'zi'r* tertinggi untuk *jari<mah ta'zi'r*, dan hanya dilaksanakan dalam *jari<mah-jari<mah* yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat-syarat sebagai berikut ;

- a) Bila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apapun baginya, dan
- b) Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.³¹

2) Hukuman Jilid (dera)

Hukuman cambuk (jilid/dera) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku arimah *ta'zi'r*. Hukuman ini dalam *jari<mah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jari<mah zina ghairu muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah) dan *jari<mah qadhaf* (menuduh berzina). Namun dalam *jari<mah ta'zi'r* hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan

³¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, 97.

dengan kondisi, situasi dan tempat kejadian sipelaku.³² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 163.³³

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Apakah aku akan mencari tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membut dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yan berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”

Mengenai jumlah cambukan maksimal ditentukan dari kasusnya misalnya mengenai percobaan zina *ghairu muhshan* yakni hukumannya kurang dari seratus kali cambukan. Adapun sifat dari hukuman cambuk dari *jari<mah ta'zi<r* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan, biasanya diarahkan ke punggung. Dan menurut Ibnu Taimiyah,

³² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah ...*, 149.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III ..., 284.

bahwa untuk mencambuk menggunakan cambuk yang berukuran sedang dan sebaik-baiknya adalah pertengahan.³⁴

b. Hukuman *ta'zi'r* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini dibagi menjadi dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan pengasingan, sebagai berikut :³⁵

1) Hukuman penjara

Hukuman penjara menurut bahasa arab berarti *al-habsu* (menahan) dan *al-sijnu*, artinya menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu dirumah, dimasjid, ataupun tempat lain. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan dalam *jarimah ta'zi'r*, apabila hukuman pokok berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam *syari'at* Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

a) Hukuman penjar terbatas

Yang dimaksud dengan hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Tidak ada kesepakatan dikalangan *Fuqaha* mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini.

³⁴ *Ibid.*, 98.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 200.

Tetapi menurut Syafi'iyah, batas maksimum adalah satu tahun penjara. Sementara itu, mengenai batas minimumnya juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama'. Tetapi menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada hakim atau penguasa. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, batas minimum hukuman penjara adalah satu hari.

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya merupakan hukuman yang terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya berupa hukuman penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertobat. Yang dimaksud hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan berbahaya, sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat hampir sama dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat. Ulama' bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat mereka.³⁶

³⁶ *Ibid.*, 204.

c) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) merupakan hukuman yang dijatukan kepada pelaku *jari<mah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan atau dibuang untuk menghindari pengaruh tersebut.

Mengenai tempat pengasingan, menurut Imam Malik, pengasingan artinya membuang pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar bin Abdul Aziz, pengasingan berarti dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Sedangkan menurut Abu Hanifah, pengasingan artinya dipenjarakan. Disamping itu mengenai lamanya pembuangan, menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanibillah tidak boleh lebih satu tahun.³⁷

c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Yang dimaksud hukuman *ta'zir* dengan harta adalah hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta, bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara.

³⁷ *Ibid.*, 205-206.

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, hukuman *ta'zir* ini dibagi menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, sebagai berikut:

- (1) Menghancurkannya (*Al-Ithlaf*), yakni penghancuran harta, berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar.
- (2) Mengubahnya (*Al-Tahyir*), yakni mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.
- (3) Memilikinya (*Al-Tamlik*), yakni disebut juga dengan hukuman denda berupa kepemilikan harta pelaku, seperti keputusan Rasulullah meliapatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk.³⁸

Hukuman denda dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, dan merusak barang milik orang lain dengan sengaja. Terdapat dua macam hukuman denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berbunga dengan Allah. Dan denda yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan selain benda, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan harta.³⁹

³⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, 108.

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) ...*, 169.

d. Hukuman *ta'zi<r* yang lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zi<r* yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk *ta'zi<r* yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

1) Peringatan

Peringatan merupakan merupakan hukuman dalam Islam yang berifat teguran. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya serta menasehatinya agar tidak perbuatan yang serupa dilain hari. Paeringatan keras dapat dilakukan diluar sidang pengadilan dengan menutus seorang kepercayaan hakim yang mengampaikannya kepada pelaku.⁴⁰

2) Hukuman Ancaman

Hukuan ancaman (*tahdid*) antara lain denagn ancaman apabila terhukum mengulangi perbuatannya ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hukuman ancaman dapat dijatuhkan apabila hukuman ini cukup mencegah, memperbaiki, derta mengajari si terhukum. Dalam hukum konvensional, memandang bahwa hakim menjatukan hukuman ancaman ini dan menunda palaksanaannya sampai waktu tertentu. Apabila Terhukum kembali mengulangi

⁴⁰ Ibid, 168.

perbuatannya, hakim dapat melaksanakan hukuman yang tertunda tersebut.⁴¹

3) Nasihat

Nasihat yaitu seorang hakim menasihati pelaku dosa dengan memperingatkannya dengan azab Allah ta'ala. Hukuman ini diterapkan kepada pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan kelalaian. Disamping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup sebagai pengajaran bagi pelaku semacam itu.⁴²

4) Celaan

Pencelaan yaitu mencela pelaku dengan kata-kata, di mana dengan kata-kata itu diharapkan pelaku segera menyesal karena telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Rasulullah SAW pernah membrikan hukuman *ta'zir* berupa celaan (*taubikh*) kepada Abu Dzar yang memaki-maki orang lain kemudian menghina dengan menyebut-nyebut ibunya. Rasulullah SAW lalu bersabda, “ *wahai Abu Dzar, apakah engkau telah menghina dia dengan ibunya? Sesungguhnya, Engkau adalah orang yang masih terdapat sifat jahiliyah dalam dirimu!*”⁴³

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Akhsin Sakho Muhammad, dkk), Jilid III, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2008), 99.

⁴² Ahmad Mawardi Musich, *Hukum Pidana Islam...*, 269.

⁴³ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam ...*, 83-84

5) Pengucilan

Sanksi pengucilan ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang *nusyuz* terhadap suaminya seperti diterangkan dalam surat An-Nisa' ayat 34, Al-qur'an memerintahkan kepada laki-laki untuk menasihatinya, jika tidak berhasil, maka wanita diisolasi dalam kamarnya sampai ia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hukuman *ta'zir* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai kondisi dan situasi masyarakat tertentu.⁴⁴

6) Pemecatan

Pemecatan adalah melarang seorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. Hukuman *ta'zir* berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan *jari'mah*, baik berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal yang lainnya. Sebagai contoh pegawai yang menerima

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* ..., 166

suap dan melakukan kezaliman terhadap bawahan atau rakyatnya.⁴⁵

7) *Tasyhir* (Hukuman penyiaran nama pelaku)

Yang dimaksud dengan *tasyhir* adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman *tasyhir* dijatuhkan atas tindak pidana terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.

Pada masa dahulu, penerapan hukuman ini dilakukan dengan cara mengumumkan perbuatan pelaku terpidana ditempat umum, seperti pasar dan tempat umum lainnya. Sedangkan pada masa sekarang, hukuman ini dilakukan dengan cara mengumumkan dimedia cetak, seperti surat kabar atau menempelkan pengumuman tersebut ditempat-tempat umum dan mengumumkan dimedia elektronik.⁴⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...*, 271.

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Akhsin Sakho Muhammad, dkk), Jilid III..., 100.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGRI BANTUL NOMOR 17 /Pid.B/2018/PN Bt TERHADAP TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS PEMUDA PANCASILA

A. IDENTITAS TERDAKWA

Terdakwa merupakan aktifis Pemuda Pancasila yang bernama lengkap Doni Bimo Saptoto Alias Abdul Gani Bin Heru Saptoto, dia lahir di Bantul pada tanggal 17 Januari 1997/40 Tahun dan bertempat tinggal di Cepit Rt.005 , desa Pandowoharjo Kecamatan sewon kabupaten Gunung kidel. Terdakwa didampingi oleh Budi Santoso, SH. dan Natalia Tri Wahyuningsih SH. Telah dilaporkan oleh PUSHAM UII terkait tindak pidana persekusi yang melanggar pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP “*Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu atau orang lain*”

B. POSISI KASUS

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) yang terletak di Jeruklegi RT : 13/35 Gg. Bakung No. 517-A Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, akan dilakukan acara pembukaan kegiatan pameran lukisan yang diangkat dari puisi Wiji Thukul dan Diskusi tentang Kebebasan Pers di Indonesia, tiba-tiba terdakwa Doni Bimo Saptoto Alias Abdul Gani Bin Heru

Sutopo (Alm) bersama beberapa orang yang diantaranya menggunakan atribut Pemuda Pancasila masuk ke ruang garasi pameran di Gedung Pusham UI. Selanjutnya saksi Andreas Iswinarto dan saksi Stefanus Tri Guntur Narwaya menemui terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan ijin pelaksanaan kegiatan tersebut dan dijawab oleh saksi Stefanus Tri Guntur Narwaya bahwa kegiatan tersebut tidak perlu ijin karena merupakan kegiatan akademis yang secara rutin dilaksanakan oleh PUSHAM UII. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa apapun yang berhubungan dengan Wiji Thukul karena Wiji Thukul adalah komunis maka harus dibubarkan. Selanjutnya terdakwa memaksa panitia untuk melepas lukisan dan puisi yang dipajang di lokasi pameran, namun dari pihak panitia kegiatan tidak bersedia untuk melepas lukisan maupun puisi tersebut, sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan panitia kegiatan. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi Andreas Iswinarto dan juga mendorong kepala saksi Stefanus Tri Guntur Narwaya sambil tetap memaksa saksi Andreas Iswinarto untuk menuruti kemauan terdakwa melepas lukisan dan puisi tersebut dan akhirnya saksi Andreas Iswinarto melepas 3 (tiga) buah lukisan dengan tulisan “Buruh-Buruh”, “Catatan 88”, “Istirahatlah Kata-Kata” dan 2 (dua) buah puisi dengan judul “Penyair” dan “Sajak Kota”, padahal acara kegiatan pameran dan diskusi baru akan dibuka dan rencananya lukisan dan puisi tersebut baru akan dilepas setelah kegiatan pameran dan diskusi selesai dilaksanakan. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Gedung PUSHAM UII, namun sebelumnya terdakwa

mengatakan : “Saya pantau sampai beberapa hari kalau masih ada tempelan-tempelan akan saya bakar”.

C. PERTIMBANGAN HAKIM

Pengadilan negeri Bantul memutuskan pada putusan nomor 17 /pid.b/2018/pn btl bahwa terdakwa Doni Bimo Saptoto hakim terdapat beberapa pertimbangan yang memberatkan serta meringankan dalam tindak pidana yang dilakukan, diantara hal yang memberatkan ialah Antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian. Sedangkan hal-hal yang meringankan ialah terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Maka Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, **“Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu atau orang lain”**

Dari pasal tersebut yang di jadikan sebagai landasan hukum dalam penuntutan terdapat dua unsur yang menjad point terhadap tuntutan terdawa sebagai berikut :

Point yang *pertama* yaitu Memaksa, yang dimaksud memaksa kare pihak terdakwa ialah memaksa panitia untuk melepas lukisan dan puisi yang dipajang di lokasi pameran.

Point yang *Kedua* yaitu Memakai ancaman kekerasan, yang dimaksud dengan memakai ancaman kekerasan ialah terdakwa dan teman-temannya sebelum meninggalkan,, terdakwa mengatakan ‘Saya pantau sampai beberapa hari kalau masih ada tempelan-tempelan akan saya bakar’.

Setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih tepat dan adil, serta diharapkan dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari tidak main Hakim sendiri dan lebih bijak dalam mensikapi suatu persoalan. Pidana ini juga diharapkan dapat memperbaiki hubungan baik kembali antara terdakwa dan korban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

D. AMAR PUTUSAN

Menyatakan terdakwa Doni Bimo Saptoto Alias Abdul Gani Bin Heru Sutopo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan kekerasan dan ancaman kekerasan ”.

1. Menjatuhkan pidana kepada Doni Bimo Saptoto alias Abdul Ghani dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankannya kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim

karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 9 (sembilan) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) Satu lembar lukisan print out digital dengan tulisan “Busuk, Wiji Thukul, derita sudah matang bung bahkan busuk : tetap ditelan? 17 Nopember 96, karya Andreas Iswinarto dalam keadaan sobek.
- b) Empat lembar puisi karya Wiji Thukul dalam keadaan sobek yang berjudul : Ibunda, Aku Menuntut Perubahan, Bunga dan Tembok, Tujuan Kita Satu Ibu.
- c) Tiga lembar lukisan print out digital karya Andreas Iswinarto dengan tulisan : Buruh-Buruh, Catatan 88, Istirahatlah Kata-Kata,
- d) Dua lembar puisi karya Wiji Thukul dengan judul : Penyair, Sajak Kota.

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, Tanggal 26 Juni 2018 oleh kami Subagyo,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Zaenal Arifin,SH, MSi, MH dan Evi Insiyati, SH, MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rimbang Krisdianto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Hartana,SH, selaku Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya

**PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG
TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS
PEMUDA PANCASILA**

A. Kedudukan Narasumber Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya

Nahdlatul ulama' atau yang sering disebut (NU) lahir pada tanggal 31 Januari 1926 yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh sangat besar bagi penganut islam di Indonesia, terutama ketika dilihat dari perkembangan hukum Islam dan hukum formal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi NU sebagai salah satu institusi/ Ormas Islam yang diakui dan diikuti pandangan hukumnya. Karena di di dalam Ormas Nahdlatul Ulama terdapat banyak tokoh tokoh yang menguasai dalam bidang hukum.

Kedudukan narasumber Nahdlatul Ulama' dibawah ini :

- a. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

Beliau sekarang aktif sebagai wakil PCNU kota Surabaya

- b. KH. Mas Sulaiman Nur Muhibbin

Beliau sekarang aktif sebagai Rais Syuria kota Surabaya

2. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya

Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912, yang didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni KH. Ahmad Dahlan. Tidak jauh berbeda dengan (NU) Muhammadiyah juga merupakan salah satu ormas terbesar ke dua terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh sangat besar di dalam elemen masyarakat. maka tak sedikit tokoh tokoh Muhammadiyah yang berkompetensi dalam bidang hukum atau penyelesaian problematika hukum. Hal itu menunjukkan peran penting ormas ormas di Indonesia dalam pembentukan ketatanegaraan.

Kedudukan Narasumber Muhammadiyah dibawah ini :

a. Dr. H. Mahsun M.Ag.

Beliau sekarang aktif sebagai ketua PDM kota Surabaya

b. Drs. Ibrahim

Beliau sekarang aktif sebagai wakil PDM kota Surabaya.

B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' Terhadap Tindak Pidana

Persekusi Yang Dilakukan Oleh Ormas Pemuda Pancasila

a. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

Beliau mengatakan pada prinsipnya setiap orang itu punya hak untuk melakukan segala tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, kecuali tindakan itu bertentangan dengan hukum. Kalau kemudian ada tindakan seorang atau beberapa orang atau lembaga yang mengancam, menakutkan atau membuat orang lain susah sampai melakukan sebuah penganiyaan secara fisik, maka itu bisa dikatakan sebuah pelanggaran. Jadi

secara umum tindakan persekusi merupakan sebuah pelanggaran yang melanggar aturan hukum yang diatur di dalam undang-undang . maka harus diproses secara hukum.¹

Segala proses yang muncul dalam konteks hukum harus diproses berdasarkan kewenangan yang ada, kalau dalam konteks kita yang boleh melakukan itu adalah kepolisian. Maka tidak dibenarkan sebuah organisasi menghakimi, mengancam, membuat orang itu takut dan lain sebagainya, karena itu bukan wilayahnya hanya sekedar melaporkan kepada kepolisian kalau ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sehingga kalau ada kasus yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila yang mengancam seseorang dengan kekerasan atau menakut-nakuti itu tidak dibenarkan oleh hukum. Maka justru yang melakukan tindakan seperti itu, itu yang harus diproses oleh hukum dengan melaporkan kembali atau sudah diketahuhi oleh pihak kepolisian bahwa itu melanggar hukum maka itu yang harus diproses secara baik. Itu prinsipnya di dalam hukum. Jadi ketika ada ormas pemuda Pancasila atau organisasi lain yang menghakimi secara sewenang-wenang dalam sebuah acara manapun itu tidak dibenarkan, karena dia bukan penegak hukum.²

Bagaimana mengimplementasikan Hukum Pidana Islam dalam kasus persekusi ini? Beliau berpendapat, di dalam Islam itu ada namanya makna kebebasan yakni *Al Maqashid al Khamsah* (tujuan lima),³ :

¹ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

² Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

³ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

1. *Hifdz Ad-din* (Menjaga Agama), dalam konteks ini ditafsirkan kebebasan bergama, jadi orang itu bisa melakukan menjaga agamanya sendiri sekaligus kebebasan beragama.
2. *Hifdz An-Nafs* (Menjaga Jiwa), jangan sampai mengorbankan jiwa, kalau ada orang mengancam mengorbankan jiwa itu tidak boleh dalam hukum pidana Islam.
3. *Hifdz Al-'Aql* (Menjaga Akal) kebebasan berpendapat. Kalau kebebasan berpendapat itu dirusak itu tidak boleh. Karena setiap orang boleh berpendapat.
4. *Hifdz Al-Maal* (Menjaga Harta) jangan sampai merugikan orang lain secara materi, dia (pemuda Pancasila) menggugurkan, mencederai orang yang digagal lalu berapa kerugian yang dialami oleh pusham UII.
5. *Hifdz Nasl* (Menjaga Harga Diri)

Dari tujuan lima (*Maqashid Al Khamsa*) dapat ditelaah bahwa tindakan persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila yakni lebih condong kepada *Hifdz al 'aql* (merusak kebebasan berpendapat) karena Pusham UII berhak untuk menyelenggarakan kegiatan apapun selagi itu tidak bertentangan dengan hukum, dan itu tidak boleh dirusak oleh siapapun.⁴

⁴ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

Kalau semua ini dilanggar dirusak, maka dia akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidananya apa? tergantung, Kalau pidana itu sudah termaktub di dalam ketentuan hukum maka akan diberlakukan. Misalnya pembunuhan hukumannya *qisas*, zina hukumannya *had* dan lain-lain. Kalau tidak ada dalam ketentuan ketentuan hukum yang berbunyi *had* (*hudud*) maka hukumannya *ta'zir*. Penganiayaan yang tidak secara fisik dan kerugian-kerugian secara materi itu tidak diatur di dalam Al Qur'an maupun Hadis, maka hukum yang berlaku adalah hukuman *ta'zir*, dia dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau sesuai hukuman yang sudah dibuat oleh negara.⁵

Hukuman *ta'zir* ini kan macam-macam ada yang kemudian dipenjara, dikenai denda, diasingkan dll. Dan itu kebijakan hakim, kalau memang hakim itu menentukan ketentuan hukum cukup dipenjara ya tidak apa-apa, tetapi beliau berpendapat kalau itu merugikan materi atau harta benda maka dia harus membayar denda.⁶

Jadi menurut pendapat beliau hukum Islam itu harus ada kesetimpalan selain untuk menjerahkan supaya jahat juga harus setimpal. Sekarang ini pemuda Pancasila membubarkan sebuah acara yang diselenggarakan oleh pusham UII itu juga merugikan materi maka sebab itu Ormas pemuda Pancasila seharusnya mendapat dua hukuman yakni hukuman penjara dan hukuman denda atas perbuatan yang dilakukan.⁷

⁵ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

⁶ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

⁷ Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.

b. KH. Mas Sulaiman Nur Muhibbin

Menurut KH. Mas Sulaiman berpendapat bahwa Persekusi sendiri adalah tindakan kekerasan yang bertujuan untuk diskriminasi kepada seorang, kelompok, maupun kepada lembaga. Tindakan persekusi merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang.⁸

Persekusi marak terjadi di Indonesia banyak faktornya beliau berpendapat karena memang kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami dan mentaati aturan yang berlaku disebuah negara, pada prinsipnya manusia hidup dalam sebuah negara itu ada norma-norma yang ditaati dan dijalankan, jika dalam konteks kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila merupakan tindakan yang melanggar aturan/norma hukum yang berlaku. Ketika Ormas PP. Menyatakan ketidaksukaannya terhadap acara yang diselenggarakan oleh Pusham UII, itu ada prosedur hukumnya tidak semata-mata sendiri, dan perbuatan yang dilakukan itu tanpa dasar yang kuat. Sehingga pantas ketika Pusham UII melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib karena Pusham UII merasa sangat dirugikan terhadap apa yang dilakukan oleh Ormas pemuda palncasila.⁹

⁸ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

⁹ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

Beliau mengatakan tindakan persekusi tidak dibenarkan dalam agama manapun, termasuk agama Islam, Al Qur'an telah memberikan pengajaran kepada manusia untuk memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati manusia yang lainnya. Hal tersebut seperti yang tertulis di dalam Surah Al-Maidah ayat 8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ۚ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
(8)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertaqwalah kepada Allah sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu menjunjung tinggi *qimah insaniyyah* (nilai-nilai kemanusiaan) dalam setiap berinteraksi kita dengan manusia lain. Setiap muslim diperintahkan berbuat baik kepada manusia lain dan membantu manusia lainnya, tanpa membedakan agama, suku bangsa, warna kulit, dan derajat pangkat. Karena islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk hidup rukun, damai jauh dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan dengan berbagai bentuknya.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermasa, 1986,

¹¹ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

Beliau mengatakan implementasi hukum pidana islam dalam kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila, Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana,¹² yaitu :

1) Unsur Formal (*al rukni al-syar'i*)

Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut.

2) Unsur Material (*al-rukni al-madi*),

Unsur material adalah adanya perbuatan pidana yang tidak boleh dilakukan /dilarang.

3) Unsur Moral (*al-rukni al-adabi*).

Unsur moral adalah adanya orang yang melakukan perbuatan pidana.

Beliau juga mengatakan Dilihat dari sanksi yang telah ditetapkan atau belum oleh syara', *Jari<mah* (tindak pidana) dapat dibagi menjadi tiga. *Pertama : Jari<mah hudud* yaitu *Jari<mah* yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh Al-Qur'an dan al hadis. *Kedua, Jari<mah Qisa<s* yaitu *Jari<mah* yang hukumannya telah ditetapkan oleh Al-Quran dan al Hadis, seperti pembunuhan dan perlukaan. *Ketiga, Jari<mah ta'zi<r* yaitu *Jari<mah* yang hukumannya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh Syara'. Melainkan

¹² Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

diberikan kepada negara penguasa (hakim) untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.¹³

Beliau berpendapat menurut perspektif hukum pidana Islam mengenai kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila, masuk dalam kategori hukuman *ta'zir*, karena tindakan yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila kepada anggota Pusham UII tidak sampai mengenai badan (perlukaan) hanya pengancaman kekerasan dan kerugian materi saja. Jadi penetapan hukumannya dilakukan oleh hakim atau *waliyul amri* atas kadar minimum dan maksimum perbuatan yang dilakukan.¹⁴

4) **Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tindak Pidana Persekusi Yang Dilakukan Oleh Ormas Pemuda Pancasila**

a. Dr. H. Mahsun Djayadi, M.Ag.,

Mahsun berpendapat bahwa persekusi secara umum adalah upaya dari seseorang atau kelompok kepada individu atau kelompok yang bersifat pencegahan, pengrusakan, penganiayaan dan pengroyokan.¹⁵

Akhir-akhir ini memang marak terjadi persekusi di berbagai wilayah, banyak faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi salah satunya karena fungsi-fungsi kenegaraan seperti penegakan hukum, menjaga kedaulatan, melindungi warga negara, memberikan rasa aman dan

¹³ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

¹⁴ Mas Sulaiman Nur Muhibbin, *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.

¹⁵ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

mengayomi yang sebenarnya, yakni yang diperankan oleh polisi seolah hampir tidak ada atau hilang.¹⁶

Sudah menjadi perbincangan umum bila penegakkan hukum di negara ini kerap tumpul ke atas dan tajam di bawah, seharusnya penegakkan hukum dalam hal ini pihak yang berwajib (polisi) lebih tegas, lebih *intens* lagi dalam mengayomi masyarakat, agar tercipta negara yang nyaman dan kondusif.¹⁷

Kasus persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila terhadap Pusham UII merupakan perbuatan yang salah, bahwa semua lembaga, ormas maupun individu ketika dalam menyatakan perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan atas tindakan orang lain itu ada ketentuan hukumnya, ada prosedur yang mengatur tidak sewenang-wenang dalam menunjukkan sikap ketidaksetujuan karena Indonesia merupakan negara demokratis, itu harus difahami oleh seluruh kalangan masyarakat.¹⁸

Ada beberapa dampak yang diakibatkan dengan adanya tindakan persekusi, sebagai berikut¹⁹ :

- a. Merasa ketakutan
- b. Merasa terancam dan,
- c. Dapat melemahnya atau rusaknya kohesi dalam sosial dimasyarakat.

Sudah jelas bahwasanya tindakan persekusi itu berdampak buruk baik korban maupun masyarakat dan Harapan beliau Pemerintah dan

¹⁶ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

¹⁷ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

¹⁸ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

¹⁹ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

masyarakat bisa menghalau ataupun mencegah tindakan persekusi di negara ini.²⁰

Beliau juga berpendapat, mengimplementasikan hukum pidana islam dalam kasus persekusi, secara garis besar dalam islam itu kan ada yang namanya *Maqashid syariah* (tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu ketetapan hukum), dalam proses penggalan hukum, ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan²¹ :

- a. Memelihara Agama
- b. Memelihara Akal
- c. Memelihara Jiwa
- d. Memelihara Keturunan
- e. Memelihara Harta

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam hal ini memelihara jiwa, jiwa dalam hal ini kan ada tafsirnya, bukan hanya sekedar menjaga jiwa (nyawa) seseorang agar tidak dibunuh, tetapi menghargai dan menjaga harkat dan martabat seseorang atau menjaga marwah seseorang sebagai hamba Allah supaya tidak sampai dirusak.²²

Ketika dihubungkan ke kasus tersebut, ormas pemuda Pancasila melakukan perbuatan yang mengandung unsur merendahkan mertabat, moralitas dan etika bagi kelompok tersebut, itu menyalahi tujuan dari

²⁰ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

²¹ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

²² Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

ketetapan hukum islam, yang semestinya itu tidak boleh rusak oleh siapapun atau dengan alasan apapun.²³

Bila ditinjau dari sisi hukum pidana Islam (*jinayah*) tindakan yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila tidak masuk ke rana hukuman *qisas* atau *had* melainkan condong ke hukuman *ta'zir*, dikarenakan perbuatannya tidak sampai mengenai badan/fisik hanya pengancaman kekerasan, merusak dan membakar beberapa poster pameran.

Sepengetahuan beliau *ta'zir* adalah hukuman atas perbuatan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti oleh Al- Qur'an dan al-Hadis. Hukuman ini berbeda-beda banyak macamnya sesuai dengan perbedaan kasus dan hukumannya ditentukan oleh penguasa/hakim. Dari satu segi *ta'zir* ini merupakan hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia, membuat jera dan untuk mencegah pelaku tidak melakukan tindakan yang sama.²⁴

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. Al Fath : 8-9

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9)

“Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam. Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah bagi yang petang”.²⁵

²³ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

²⁴ Mahsun Djayadi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.

²⁵ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermedia, 1986,

b. Drs. Ibrahim

Menurut bapak Ibrahim berpendapat bahwa kita melihat fenomena yang terjadi di negara Indonesia yang berkaitan dengan persekusi ini memang kita sangat prihatin karena organisasi kepemudaan sekarang rata-rata mengambil tindakan diluar hukum artinya mereka melakukan tindakan diluar hukum serta merta merasa ada yang menjaga/membentengi.²⁶

Beliau berpendapat secara umum persekusi merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh seluruh umat manusia di dunia, dilarang keras nama lainnya *hostis jumaanis* (tindakan yang dimusuhi oleh umat manusia). Oleh karena itu kalau dilihat dari perspektif hukum maupun hak asasi manusia, tindakan persekusi tidak diperkenankan, dan tidak diperbolehkan karena itu perbuatan melawan hukum.²⁷

Menurut beliau persekusi marak terjadi karena pemahaman yang salah dari masyarakat pada umumnya mengenai persekusi, yang dianggap sebagai perilaku yang benar, bahkan bagi sebagian orang persekusi dianggap sebagai sebuah hukum di dalam sebuah masyarakat, untuk mewujudkan keadilan tetapi mengabaikan aspek kemanusiaan.²⁸

Persekusi memiliki berbagai bentuk ada yang berbentuk kekerasan secara langsung ada pula kekerasan tidak langsung. Kekerasan secara langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap individu atau kelompok yang ingin dicerai atau dilukai,

²⁶ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

²⁷ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

²⁸ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

sedangkan kekerasan tidak langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan melalui sarana atau verbal. Bentuk kekerasan ini cenderung pada tindakan-tindakan seperti meniadakan, mengintimidasi, memfitnah, mengancam dan perbuatan-perbuatan lainnya.²⁹

Fenomena persekusi ini sudah membudaya dalam kalangan masyarakat, dan membuat keadilan di negeri ini seakan-akan sulit untuk ditegakkan. Karena tindakan persekusi dapat menghilangkan hak seseorang dalam memperoleh keadilan. Tujuan sendiri dari persekusi adalah untuk menyakiti atau mempersusah seseorang atau kelompok yang tidak sefaham dengan seseorang atau kelompok untuk memburunya.³⁰

Setelah beliau mengamati dan membaca draft kasus persekusi yang penulis kirimkan beliau berpendapat, kasus persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila kepada Pusham UII itu yang pertama pasti perbuatan yang diambil itu diluar hukum (melanggar hukum), kedua banyak hak-hak yang dirampas dan dirusak, ketiga tindakan mengahkimi itu dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat.³¹

Bagaimana mengimplementasikan Hukum Pidana Islam dalam kasus persekusi ini? Beliau mengatakan, dalam Islam seluruh aturan itu sudah ada, tinggal kita bagaimana menerapkan aturan-aturan yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis.

²⁹ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³⁰ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³¹ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

Suatu perbuatan tindak pidana atau *Jari<mah* terkadang dilakukan secara perorangan dan terkadang dilakukan bersama-sama atau kelompok. Baik melalui kesepakatan atau kebetulan dengan berabagai macam bentuknya seperti pengrusakan, penghasutan, pengancaman kekerasan, kekerasan, penganiyaan, dan lain sebagainya, itu semua dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman oleh Allah SWT. Beliau mengutip apa yang dikatakan oleh al mawardi³² :

مَحْضُورَاتٌ شَرُّ عِيَّةٍ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Larangan-larangan bagi syara' yang diancam oleh Allah dan dengan hukuman Had atau ta'zi<r.

Dilihat dari apa yang dikatakan oleh Al mawardi, bahwa pada saat seorang atau kelompok melakukan/mengerjakan perbuatan yang dilarang, maka ada konsekuensi hukuman, entah itu masuk ranah *had* maupun *ta'zi<r* dilihat dari apa yang dilanggar.³³


Beliau berpendapat persekusi merupakan perbuatan yang melanggar syariat, yang mana tindakan itu mengakibatkan beberapa dampak buruk dan kerugian materi. Perbuatan persekusi yang dilakukan oleh ormas PP. masuk dalam lingkup hukuman *ta'zi<r* tidak hukuman *had*, karena apa yang telah dilakukan oleh ormas PP. Tidak sampai melakukan tindakan perlukaan secara fisik melainkan hanya kekerasan secara verbal dan kerugian materi.³⁴

³² Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³³ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

³⁴ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

Beliau mengatakan, pertama hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bantul yakni Menjatuhkan pidana kepada doni Bimo Saptoto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Sudah sesuai. Dan yang kedua hukuman *ta'ziri* lebih cocok dijatuhkan kepada ormas PP. Karena ketika menjatuhkan itu mempertimbangkan beberapa aspek yakni berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi pada saat itu, bagaimana perbuatan tindak pidana terjadi, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi kemaslahatan umat. Serta sifatnya lebih umum dan *elastis*.³⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁵ Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PERSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS PEMUDA PANCASILA

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada narasumber Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah mengenai persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila, tentunya terdapat perbedaan juga kesamaan dari pendapat-pendapat beliau, adapun analisa beberapa pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan tokoh Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah Tentang Tindak Pidana Persekusi

1. Dasar pengambilan Hukum

Berkenaan dengan masalah dasar hukum dari keempat tokoh ada pendapat yang berbeda seperti halnya, beliau Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. dan Dr. Mahsun Djayadi M.Ag. menggunakan konsep dasar hukum *Maqashid al Khamsah* (tujuan lima) yang berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu ketetapan hukum. Dalam hal ini Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. mengatakan *maqashid al-khamsah* sebagai perwujudan terhadap *Hifdz al 'aql* (merusak kebebasan pendapat), karena ketika Ormas Pemuda Pancasila melakukan persekusi terhadap Pusham UII itu berarti ormas PP telah melanggar konsep dasar hukum. Sedangkan Dr. Mahsun

Djayadi M.Ag. mengatakan *maqashid al-khamsah* sebagai perwujudan terhadap *Hifdz An-nasl* (menjaga jiwa), karena ketika ormas pemuda Pancasila melakukan perbuatan yang mengandung unsur merendahkan martabat, moralitas dan etika bagi kelompok tersebut itu berarti menyalahi tujuan dan ketetapan hukum Islam yang semestinya tidak boleh dirusak oleh siapapun.

Sedangkan pendapat selanjutnya dari tokoh KH. Mas Sulaiman Nur Muhibbin menggunakan dasar Surah Al-Maidah ayat 8, bahwa tindakan persekusi tidak dibenarkan dalam agama manapun termasuk agama Islam, Al- qur'an telah memberikan pelajaran kepada manusia untuk memperhatikan *qimah insaniyyah* (nilai-nilai kemanusiaan) dan menghormati manusia yang lainnya.

2. Pengertian persekusi secara Umum

Berkenaan dengan pengertian persekusi secara umum, dari keempat narasumber itu semua berbeda pengertian, beliau Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. bahwa persekusi merupakan sebuah pelanggaran yang melanggar aturan hukum yang diatur di dalam undang-undang, yang sifatnya mengancam, menakut-nakuti atau membuat orang lain susah, sampai melakukan sebuah penganiayaan secara fisik. Lalu beliau KH. Mas Sulaiman Nur Muhibbin, berpendapat bahwa persekusi tindakan kekerasan yang bertujuan untuk diskriminasi kepada seorang, kelompok, maupun kepada lembaga, dan Tindakan persekusi sendiri merupakan perbuatan

melawan hukum dan tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Lalu beliau Dr. H. Mahsun Djayadi, M.Ag., mengatakan bahwa persekusi merupakan upaya dari seseorang atau kelompok kepada individu atau kelompok yang bersifat pencegahan, pengrusakan, penganiayaan dan pengroyokan. Lalu beliau Drs. Ibrahim mengatakan bahwa merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh seluruh umat manusia di dunia, dilarang keras nama lainnya *hostis jumanis* (tindakan yang dimusuhi oleh umat manusia). Oleh karena itu kalau dilihat dari perspektif hukum maupun hak asasi manusia, tindakan persekusi tidak diperkenankan, dan tidak diperbolehkan karena itu perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya mengenai kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila terhadap Pusham UII, para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berpendapat sama, bahwa persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila merupakan perbuatan melawan hukum, dan kedua tokoh ormas yakni Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah tersebut sepakat mengenai hal itu. Namun dari pendapat tokoh ini terdapat perbedaan meski tidak keluar dari esensinya bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. dan KH. Mas Sulaiman Nur Muhibbin mengatakan, ketika ormas pemuda Pancasila atau organisasi lain yang menyatakan ketidaksukaannya terhadap acara yang diselenggarakan oleh Pusham UII itu ada prosedur hukumnya tidak semata-mata sendiri,

apalagi sampai menghakimi secara sewenang-wenang dalam acara tersebut itu tidak dibenarkan, karena dia bukan penegak hukum dan juga perbuatan yang dilakukan tanpa dasar yang kuat.

Lalu Dr. H. Mahsun Djayadi, M.Ag., mengatakan bahwa ormas maupun individu ketika dalam menyatakan perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan atas tindakan orang lain itu ada ketentuan hukumnya, ada prosedur yang mengatur tidak sewenang-wenang dalam menunjukkan sikap ketidaksetujuan karena Indonesia merupakan negara demokratis, itu harus difahami oleh seluruh kalangan masyarakat.

Sedangkan Drs. Ibrahim mengatakan, kasus persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila kepada Pusham UII itu yang pertama pasti perbuatan yang diambil itu diluar hukum (melanggar hukum), kedua banyak hak-hak yang dirampas dan dirusak, ketiga tindakan menghakimi itu dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat.

Penulis tekankan lagi meski ada perbedaan dalam perinciannya, para tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah sependapat bahwa persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila terhadap Pusham UII merupakan perbuatan yang salah atau perbuatan melawan hukum (PMH).

1. Implementasi Hukum Pidana Islam dalam kasus persekusi ini.

Berkenaan dengan pelaksanaan Hukum Pidana Islam dalam kasus persekusi ini, para tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

menghasilkan pendapat yang sama, bahwa kasus Ormas PP. Melakukan tindakan persekusi terhadap Pusham UII, dilihat dari apa yang dilakukan oleh ormas PP. Mendapat hukuman *Ta'zi'r*.

Namun dari pendapat tokoh ini terdapat sedikit perbedaan meski tidak keluar dari esensinya. KH. Mas Sulaiman Nur Muhibbin, Dr. H. Mahsun Djayadi, M.Ag., Drs. Ibrahim bahwa beliau-beliau mengatakan perspektif hukum pidana Islam mengenai kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila, masuk dalam kategori hukuman *ta'zi'r*, karena tindakan yang dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila kepada anggota Pusham UII tidak sampai mengenai badan atau perlukaan secara fisik hanya pengancaman kekerasan dan kerugian materi saja.

Tetapi menurut Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. ada sedikit tambahan bahwa hukum Islam itu harus ada kesetimpalan selain untuk menjerahkan supaya jahat juga harus setimpal. Sekarang ini pemuda Pancasila membubarkan sebuah acara yang diselenggarakan oleh pusham UII, itu juga merugikan materi maka sebab itu Ormas pemuda Pancasila seharusnya mendapat dua hukuman yakni hukuman *Ta'zi'r* dan hukuman denda atas perbuatan yang dilakukan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Tentang Tindak Pidana Persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda Pancasila.

Hukum pidana di dalam syariat Islam merupakan suatu hal prinsip, sebab telah diatur secara tegas dan jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau biasa dikenal dengan perbuatan kriminal, yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Perbuatan kriminal sendiri yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah suatu tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta perbuatan melawan aturan yang telah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum pidana Islam sendiri mengatur tentang perbuatan yang lebih dikenal dengan jarimah.

Jarimah sendiri ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Perbuatan-perbuatan yang dilarang ialah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹

¹ Abd al-Qâdir 'Awdah, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'î*, h. 66. Lihat pula Abû al-Hasan al-Mâwardî, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 219. *Jarîmah* biasa disebut juga *jinâyat*, yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan yang berkaitan dengan jiwa, harta atau lainnya. 'Abd al-Qâdir 'Awdah, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'î*, h. 67.

Setelah melakukan wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah, penulis mempunyai kesimpulan berkenaan dengan status hukum bagi pelaku persekusi yang dalam hal ini tidak sampai terjadi perlukaan. Karena persekusi sendiri itu banyak macam dan bentuknya ada yang secara langsung ada pula kekerasan tidak langsung.

Menurut sepengetahuan penulis, status hukum bagi ormas pemuda Pancasila yang paling sesuai masuk pada hukuman *ta'zir* dan juga diberi sanksi denda atau ganti rugi terhadap korban, hal ini sesuai dengan pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah yang semuanya sepakat masuk pada kategori hukuman *ta'zir*, utamanya menurut Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. selaku pakar hukum pidana Islam yang dalam hal ini tokoh Nahdlatul Ulama' itu mengatakan, Sekarang ini pemuda Pancasila membubarkan sebuah acara yang diselenggarakan oleh pusham UII itu juga merugikan materi maka sebab itu Ormas pemuda Pancasila seharusnya mendapat dua hukuman yakni hukuman *ta'zir* dan hukuman denda atas perbuatan yang dilakukan.

Karena sejalan dengan prinsip dasar hakim ketika memutus sebuah kasus pada hakikatnya untuk kepentingan banyak pihak, yakni korban, pelaku dan masyarakat pada umumnya.

Karena pada prinsipnya, kaidah dari hukum adalah melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Kaidah hukum berfungsi untuk melindungi

kepentingan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu harus dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Sehingga bisa menerapkan hukum secara adil dan bijaksana.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal bahwa :

1. Terjadi perbedaan pendapat di antara tokoh merupakan hal biasa, karena setiap orang pasti mempunyai pemikiran tersendiri khususnya mengenai skripsi yang penulis bahas, tetapi dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah mengatakan pendapat yang sama yakni tindakan ormas pemuda Pancasila yang dilakukan kepada Pusham UII masuk pada kategori hukuman *ta'zir* dan secara hukum Pidana terdakwa Doni Bimo Saptoto Alias Abdul Gani Bin Heru Sutopo (Alm) terbukti secara sah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
2. Kasus persekusi yang dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila dalam pandangan hukum pidana Islam masuk dalam hukuman *ta'zir* dan dikenai denda karena persekusi yang dilakukan oleh ormas PP. Tidak sampai mengenai badan atau perlukaan secara badan, hanya merusak poster lukisan, memaksa pembatalan kegiatan dan pengancaman kekerasan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini agar dapat dijadikan pengembangan literasi pada kajian berikutnya, serta dapat dijadikan kajian hukum pidana positif oleh para penegak hukum di Indonesia. Di Indonesia belum adanya peraturan yang mengatur tentang perbuatan persekusi oleh kelompok atau individu dalam masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Awdah, Abdul Qodir, *Al Tasyri' al Jina'iyah al Islamy muqarranan bi al qanun al Wad'i*. Misr : al-Qahirah,2005.
- Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al Jinai al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub,1963.
- AL Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Penerjemah Ahmad Taufik Abdurrahman dan Sofia Tidjani), Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djayadi, Mahsun, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2019.
- Hasan, Mustofa, dan Beni, Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2019.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kharlie, Ahmad Tholabi ,*Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah**, Volume 17, Number 1, 2017, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Marsum, *Jari<mah ta'zi<r*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Ma'luf, Luwis, *al munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Muhibbin, Mas Sulaiman Nur *Wawancara*, Surabaya 4 Juli 2019.
- Sahid, *pengantar Hukum Pidana Islam*, Sidoarjo: UINSA Press, 2014.
- Sahid, *Wawancara*, Surabaya, 15 Juli 2019.
- Setiawan, Iwan, "Kajian Yuridis Terhadap Persekusi", *Journal Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol. V*, No. 2, September, 2017.
- Syeban, Salim F. T. B, "Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", *Lex Et Societatis Vol. V*, No. 9, November, 2017.
- Subagyo, Joko, *metode penelitian dam teori praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta,1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kueantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV.Afabet, 2008.
- Winarno, *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.